

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perkawinan merupakan bagian integral dengan kehidupan manusia dan merupakan dasar untuk membentuk suatu keluarga. Di dalam kehidupan sekarang ini, keluarga terbentuk melalui proses perkawinan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu dengan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lahir dan batin di bawah ridho Allah SWT, maka Pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satu diantaranya adalah Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.¹

Dalam Undang-undang pernikahan menegaskan bahwa calon suami dan istri diwajibkan telah matang jiwa dan raganya sehingga diharapkan setelah terjadi pernikahan akan jauh dari

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta, 2017), edisi revisi, h. 12.

permasalahan yang dikhawatirkan akan membawanya ke perceraian.

Suatu pernikahan yang sudah tidak bisa membina rasa sayang dengan baik dan sudah tidak dapat saling memahami dalam kehidupan sehari-hari pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius dan memicu ke pertengkaran hebat.

Agama Islam memandang perceraian dianggap hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena banyak kemungkinan yang akan terjadi jika perceraian itu dilakukan. Meskipun yang demikian Islam tetap memperbolehkan namun terdapat beberapa syarat orang Islam jika hendak bercerai. Dan jika bercerai maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak akan terwujud. Dan konsekuensinya ia dapat lepas dan kemudian dapat disebut dengan talak.

Tetapi apakah tujuan mulia tersebut terwujud pada setiap perkawinan?. Terwujud atau tidak terwujudnya hal tersebut, tergantung sejauh mana mereka memahami aturan *syari'at* yang ada perkawinan dan sejauh mana mereka mengaplikasikan hal tersebut dalam rumah tangganya. Adanya perselisihan, ketidakharmonisan dan kekerasan pada rumah tangga yang berujung pada perceraian

adalah bukti rendahnya pemahaman dan pengetahuan calon pengantin terhadap perkawinan.

Pada masa pandemi Covid-19 sangat berakibat ke lini sektor pada suatu hubungan rumah tangga, banyak ditemukan hubungan suami istri yang mengalami keretakan akibat Covid- 19. Permasalahan dalam rumah tangga bisa muncul mengakibatkan karena antar anggota keluarga yang terlalu sering bersatu pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama dengan berlaku aturan PSBB yang diterapkan pemerintah terhadap masyarakat. Hingga pergesekan pada suatu hubungan rumah tangga tidak bisa dihindarkan, sehingga dapat mengakibatkan perceraian²

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Tangerang tahun 2020-2021, dimana wilayah tersebut memiliki 13 Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Benda.

² Fikry Fadhlillah et al., “Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Cengkareng,” *Mizan* 5, no. 2(2021):303–14,<https://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1046/593>

Berdasarkan hasil rekapitulasi data perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang tercatat bahwa di wilayah Kecamatan Cipondoh memiliki tingkat perceraian paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainya dengan 259 kasus selama tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 264 kasus perceraian. Adapaun wilayah yang memiliki tingkat perceraian terendah diantara wilayah lainnya adalah Kecamatan Jatiuwung pada tahun 2020 sebanyak 101 kasus dan pada tahun 2021 meningkatkan menjadi 119 kasus.³

Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah perceraian ialah tidak adanya bimbingan kepada calon pengantin dari pemimpin agama dan lainnya. Kementerian Agama ditunjuk untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan. Dengan pelaksanaannya dilakukan di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Namun ke efektifitasan program binwin dalam menekan angka perceraian belum dapat dinilai, karena baru berjalan beberapa tahun. Dan penyebab perceraian nomor satu di Kecamatan Cipondoh adalah masalah ekonomi, kemudian diikuti masalah ketidakcocokan. Dari ketidakcocokan dalam hubungan perkawinannya maka dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah

³ Rekapitulasi Data Pengadilan Agama Kota Tangerang 2020-2021.

tangga. dan sudah banyak wanita atau korban dari kekerasan dalam rumah tangga berani mengadukan kepada pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, pernikahan yang sudah terjadi harus dibina agar tercapai tujuan dari pernikahan tersebut. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memberikan pengarahan dan dapat memberikan konsultasi untuk keluarga agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Lembaga yang dimaksud dapat melaksanakan program tersebut adalah BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), lembaga tersebut bertugas memberikan bantuan bimbingan kepada keluarga dari permasalahan sehari-hari demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah*. Adanya lembaga ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menghindari suatu perceraian akibat dari perselisihan atau konflik yang terjadi.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang bekerja memberikan bimbingan kepada calon pengantin maupun keluarga, dalam memberikan bimbingan BP4 menangani berbagai permasalahan mengenai rumah tangga baik masalah keharmonisan rumah tangga maupun mengenai pertengkaran rumah tangga. Lembaga tersebut juga berperan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang

sedang mengalami pertengkaran rumah tangga, agar tidak berujung pada perceraian.

Setiap BP4 di Indonesia memiliki peran yang sama, akan tetapi setiap BP4 belum tentu menghasilkan kontribusi yang sama pula, BP4 KUA di Kecamatan Cipondoh kurang memiliki peran atau kontribusi yang baik. Ini dapat dilihat pada tahun 2021 dengan jumlah perceraian sebanyak 264 kasus dalam satu tahun. Angka tersebut adalah angka tertinggi di Pengadilan Agama Kota Tangerang dibandingkan dengan KUA di kecamatan yang lain yang jumlah tidak setinggi itu.

Hal ini perlu mendapatkan apresiasi atau setidaknya perhatian, mengingat rata-rata perceraian tiap Kecamatan setiap tahunnya meningkat. Sementara itu, penelitian pada tahun 2022 dilakukan sebagai pembandingan hasil penelitian di tahun sebelumnya, sehingga dapat melihat perbedaan guna mendapatkan informasi perkembangan objek penelitian.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis untuk melakukan penelitian yang dibatasi dengan judul **PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS KUA KECAMATAN CIPONDOH KOTA**

TANGERANG). Dengan penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan karya tulis sebagai informasi positif guna menjaga kelestarian rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian di atas maka penulis menyusun rumusan masalah yang dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah ke suatu kajian, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menjalankan tugasnya ?
2. Bagaimana peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menjalankan tugasnya
2. Untuk mengetahui peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian

3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini penulis berharap bisa menyumbangkan pemikirannya pada penyebaran dan memperkaya keilmuan tentang kajian hukum terutama tentang menekan tingginya angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BP4 di daerah lain mengenai penerapan dalam menekan angka perceraian di daerahnya. Memberikan masukan bagi BP4 untuk meningkatkan peran dan kontribusi sebagai lembaga penasihat dan mediator dan advokasi perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam rangka mengetahui dan menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik

secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Dan Kontribusi BP4 Kua Kec. Margacinta Pada Tahun 2019 – 2020 Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian	Abdul Hadi Sanusi	Meneliti peran dan kontribusi yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menekan tingkat perceraian, juga untuk meneliti apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat mereka dalam menekan tingkat perceraian dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BP4 dalam menekan tingkat perceraian di wilayahnya.	Peneliti melakukan penelitian mengenai menekan tingginya angka perceraian, penelitian dilakukan ditempat yang berbeda, penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
2.	Peran Dan Kontribusi Badan Pembina Peneasehat Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan	Putri Juwita	Sama-sama meneliti tentang peran dan kontribusi BP4, mencantumkan pengertian BP4, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974	Peneliti melakukan penelitian mengenai cara menekan perceraian, ditinjau dari Keputusan Kementerian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, apa faktor pendukung maupun penghambat

	Keluarga Sakinah			dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3.	Peran Dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Devina Kusumasari	Peneliti sama-sama melakukan analisis dalam penetapan beberapa kasus di KUA, termasuk penelitian lapangan, Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari BP4. Meminimalisir angka perceraian yaitu melalui bimbingan atau kursus pra-nikah diberikan kepada para calon pengantin dan Remaja dan bimbingan pasca nikah diberikan kepada para pasangan suami dan istri hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan	Peneliti melakukan penelitian mengenai peran dan kontribusi BP4, yang dibahas mengenai peran dan kontribusi BP4, serta faktor apa yang dapat menekan angka perceraian serta strategi apa yang dipakai BP4 dalam menekan angka perceraian.

			Masyarakat Islam.	
4.	Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar	Darmawati H	Persamaannya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, bentuk upaya penyuluhan BP4 dalam menekan angka perceraian, jenis penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dengan teknik analisis data.	Peneliti meneliti mengenai peran dan kontribusi BP4 dalam menekan angka perceraian, faktor-faktor penghambat dan pendukung BP4 dalam menjalankan tugasnya, strategi apa yang harus dipakai BP4 dalam menekan tingginya angka perceraian
5.	Keistimewaan	Dalam skripsi ini tidak hanya melakukan penelitian dalam kurun waktu 1 (tahun) saja melainkan topik yang diangkat belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti topik “ Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Pada Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Kua Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”.		

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pegangan-pegangan pokok secara umum. Teori dibangun dengan data yang tersusun dalam suatu sistem pemikiran yang sistematis.⁴ Adapun kerangka teori yang peneliti pakai antara lain:

⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 60.

1. Peran dan Kontribusi BP4

Menurut *Kozier Barbara* Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat relatif stabil⁵. Sedangkan, kontribusi adalah bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan mempersempit bentuk kontribusi itu sendiri, hal ini akan menimbulkan makna yakni hanya orang – orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan⁶

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah dikukuhkan resmi oleh pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85

⁵ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Alfabeta 2002), hlm. 78

⁶ <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada 16 Juni 2023

tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihatian perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.⁷

Peran BP4 adalah :

- a. Petugas penasehat kepada suami dan istri yang sedang mengalami pertengkaran agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan secara damai.
- b. Membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan mengembangkan keluarga yang sakinah, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4 dalam MUNAS BP4 VIII “Mempertinggi mutu perkawinan, dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam”.⁸
- c. Membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Kontribusi BP4 adalah :

- a. Pembinaan dan bimbingan perkawinan dalam rangka penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah terjadinya perceraian dimulai dari segi keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya.

⁷ Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6.

⁸ Munas BP4 VIII, Jakarta: BP4 Pusat, h. 7.

- b. Menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat akan undang-undang perkawinan dan terpecahkannya masalah yang timbul dalam perkawinan.
- c. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
- d. Memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum.

2. Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahagiakan pihak lain.⁹ Dan anantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Serta alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah melakukan zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, penghukuman dengan penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, dan melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh suami atau

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 6

oleh istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁰

Menurut pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1975, yaitu:

“(1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. (2) Cukup jelas. (3) Cukup jelas.”

Adapun salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 yaitu salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

3. Strategi Yang Dilakukan BP4 untuk Menekan Angka Perceraian

Adapun strategi yang dilakukan BP4 untuk menekan angka perceraian menurut Kementerian Agama RI yaitu dengan melalui program penguatan ketahanan keluarga. Hal ini sangat

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.48.

¹¹ Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 pasal 19

penting mengingat angka perceraian di Indonesia yang selalu meningkat pada setiap tahunnya.¹²

Kegiatan penguatan ketahanan keluarga terdiri dari beberapa , yaitu bimbingan pra nikah, bimbingan remaja usia nikah, dan bimbingan masa nikah. Pembinaan dan bimbingan perkawinan dalam rangka penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah terjadinya perceraian dimulai dari segi keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya. Menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat akan undang-undang perkawinan dan terpecahkannya masalah yang timbul dalam perkawinan. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian. Memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan ke rumah tanggaan secara umum.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan

¹² Kementerian Agama RI, *Begini Strategi Kemenag-BP4 Tekan Angka Perceraian!*,<https://gontornews.com/begini-strategi-kemenag-bp4-tekan-angka-perceraian/>, diunduh pada 21 April 2022.

menganalisis serta berinteraksi langsung dengan petugas KUA Kecamatan Cipondoh.

2. Lokasi Penelitian.

Dalam hal ini lokasi yang diambil untuk penelitian penulis adalah di KUA Kecamatan Cipondoh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara maka teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah observasi langsung ke KUA Kecamatan Cipondoh, wawancara dengan para petugas KUA, dokumentasi dan bisa juga triangulasi (penggabungan dari dari berbagai teknik) sehingga didapatkan data-data yang valid.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang selanjutnya bisa saja hipotesis tersebut berkembang dan menjadi suatu teori.

5. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari penelitian

yang akan dilakukan, maka penulis mencoba menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer maupun data sekunder.

a. Sumber Penulisan

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang aslinya yakni petugas BP4.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan diteliti guna mengadakan penelusuran yang berupa susunan dokumen-dokumen yang terlampir.¹³ didapatkan dari laporan tahunan Kantor BP4 serta buku-buku, artikel terkait yang berhubungan dengan penelitian.

¹³ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), h. 39.

b. Teknik Penulisan

Pedoman penulisan yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya:

- 1) Berpedoman kepada pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, tahun 2021.
- 2) Penulisan Al-Qur’an dan terjemahnya mengacu kepada Lembaga Percetakan Al-Qur’an Kementerian Agama RI.
- 3) Pengutipan hadits disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan, maka akan diambil langsung dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.
- 4) Pengutipan undang-Undang dasar disesuaikan dengan sumber aslinya dan jika tidak ada maka akan menggunakan salinan atau kutipan buku yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Keputusan Kementerian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga

sakinah, pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1975.

c. Pada pengolahan data

Pada pengolahan ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dengan metode sebagai berikut:

Metode Lapangan, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam data yang didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan baik melihat data arsip maupun melakukan wawancara langsung dengan para petugas BP4 KUA Kecamatan Cipondoh.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun skripsi ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum KUA Kecamatan Cipondoh, (Sejarah, Kondisi KUA, Letak Geografis, Visi dan Misi, Keadaan penduduk, Personalia, dan Program Kerja)

BAB III : Sejarah terbentuknya BP4, visi misi dan tugas pokok BP4, tujuan dan fungsi BP4, perceraian menurut para ahli, dampak dari perceraian, alasan terjadinya perceraian, macam-macam perceraian, tata cara perceraian, dan akibat hukum dari perceraian.

BAB IV : Analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menjalankan tugasnya, peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian dan strategi yang

dilakukan BP4 KUA Kec Cipondoh dalam menekan tingginya angka perceraian juga Analisa Penulis terhadap petugas BP4.

BAB V : Penutupan, yang terdiri atas: Kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan juga Saran yang patut dan perlu diberikan.

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi.